



**PUTUSAN**

Nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Jember** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

**Sutowijoyo, S.H.,M.H.,**

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor *Sw and Partner* yang berada dibawah naungan "*LKBH PGRI Kabupaten Jember*", Jl. Semangka Nomor 07 - Patrang - Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022/PA Jr.  
Halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Nomor 481/Pdt.G/2022/PA Jr., tanggal 25 Januari 2022, yang selanjutnya Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 27 Juli 2008, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah nomor 439/57/VII/2008 dengan Status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejak
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan mengambil tempat kediaman bersama ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama ABIL (umur 11 tahun) dan NABILA (umur 6 tahun) berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Ekonomi. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak kurang lebih 2 tahun lalu Januari 2020 ;
6. Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun yang lalu Januari 2020 dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Jember ;

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai ;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **BASUKI RAHMAD bin TOMO** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### **Subsidaire :**

**Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mau kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Bapak **H. Luthfi Helmy, S.HI.** pada tanggal 23 Pebruari 2022, dan berdasarkan laporan Mediator hasil mediasi tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana redaksi dan maksudnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada tanggal 9 Maret 2022 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat mengakui sudah berpisah 2 tahun lebih, karena Penggugat pergi ke luar negeri ;
3. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat mengajukan tuntutan kepada Penggugat berupa uang yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat untuk membangun rumah sejumlah Rp. 32,000,000,-(tiga puluh dua juta rupiah) agar dikembalikan kepada Tergugat ;

Bahwa untuk selanjutnya terjadi replik dan duplik secara tertulis, dimana Penggugat didalam repliknya membantah jawaban Tergugat mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan tetap mempertahankan gugatan Penggugat semula, sedangkan Tergugat didalam dupliknya menolak replik dari Penggugat dan tetap mempertahankan jawabannya semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK: 3509307006900003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Januari 2013; bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember Nomor : 439/57/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat yang mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak 3 terakhir ini keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat secara wajar, Tergugat kalau memberi belanja sekitar Rp. 5.000,- sampai Rp.10.000,- per hari, sehingga Penggugat bekerja ke luar negeri ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik getah sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya tidak menentu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berulang kali merukunkan dan menasehati mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai ;

## 2. **SAKSI II**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat yang mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak 3 terakhir ini keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 5 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat secara wajar, Tergugat kalau memberi belanja sekitar Rp. 5.000,- sampai Rp.10.000,- per hari, sehingga Penggugat bekerja ke luar negeri ;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik getah sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 700.000,- per bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berulang kali merukunkan dan menasehati mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup ;

Bahwa didalam persidangan, Tergugat telah mengakui sudah berusaha menghubungi Penggugat baik menemui secara langsung ke rumahnya maupun melalui telpon/wa, namun Penggugat tidak mau menemui dan tidak mau menjawab telp atau wa dari Tergugat karena Penggugat maunya cerai dan sudah tidak mau membina kembali rumah tangga bersama Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah mencabut tuntutan mengenai pengembalian uang yang Rp. 32.000.000,- dari Penggugat kepada Penggugat ;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya masing-masing yang diajukan dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga mencabut tuntutan uang yang untuk membangun rumah sejumlah Rp. 32.000.000,- kepada Penggugat serta keduanya mohon putusan;

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember (bukti P.1), sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 73 UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah sesuai. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada pokoknya adalah karena : rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat yang menerangkan dibawah sumpahnya jika saksi mengetahui

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 7 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :  
Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akhirnya sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan 2 dari Penggugat, telah membuktikan jika keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya dan menasehati kepada Penggugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan cerai saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan menolak adanya perceraian, namun Tergugat tidak membuktikan semua bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengakui sudah berulang kali menemui langsung kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemuinya, bahkan Tergugat sudah berusaha menghubungi Penggugat melalui telpon/wa namun Penggugat selalu tidak mau mengangkat telpon ataupun membalas wa-nya dari Tergugat bahkan nomor hp nya Tergugat sudah di blokir oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut kemudian dikuatkan pula oleh saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang dan keduanya sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang rumah tangganya harmonis selama lebih dari 2 tahun, maka Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah dengan salah satu

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasinya adalah kedua belah pihak sudah saling mendiamkan dan sudah tidak mau berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun 1975, dan tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkarnya, melainkan berdasarkan keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Basuki Rahmad bin Tomo**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Romadhon 1443 Hijriyah, oleh Kami;  
**Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.**  
dan **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota  
dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti,  
putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Baidlowi, S.H.**

**H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdur Rohman, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

**jumlah Rp. 795.000,-**

(tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

Salinan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2022./PA Jr.  
Halaman 10 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)